


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH  
PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG  
BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH**



Oleh :

**M. Nasrudin**  
NIM: 1713210019

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2022**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH  
PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG  
BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI  
SYARIAH**



Oleh :

**M. Nasrudin**  
NIM: 1713210019

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM  
BLOKKAGUNG BANYUWANGI  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Dengan Judul:

### IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal: 13 April 2022

Mengetahui,

Ketua Prodi

  
MUNAWIR, M.Ag.  
NIDN:2112027201

Pembimbing

  
NAWAL IKA SUSANTI, S.Pd.,M.Si.  
NIDN:2112068801

## PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi saudara M. Nasrudin telah di munaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam Blokkagung Tegalsari Banyuwangi pada tanggal: 13 April 2022.

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah.

Tim-penguji  
Ketua

MUNAWIR, M.Ag.  
NIDN:2112027201

Penguji 1



YUNUS ZAMROJI, S.E., Sy., M.E. NAWAL IKA SUSANTI, S.Pd., M.Si.  
NIDN:2123128504 NIDN:2112068801

Penguji 2



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



Dr. LELY ANA FERAWATI EKANINGSIH, SE.,MH.,MM., CRA., CRP.  
NIDN: 2125027901

## **MOTTO**

وما عند الله خير

Artinya: *“Dan apa yang disisi Allah lebih baik”*

Ketika kita sedang iri atau sering membandingkan hidup kita dengan orang lain, ingatlah apa yang disisi Allah jauh lebih baik.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : M. Nasrudin

NIM : 1713210019

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Alamat : Jl. Cempaka II Dsn Lebung, Kec. Sukadana Jaya,  
Lampung Timur - Lampung

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 10 April 2022

Yang Menyatakan,



M. Nasrudin

## ABSTRAK

M. Nasrudin, 2022. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Kur mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi Menurut Perspektif Emonomi Syariah. Pembimbing Nawal Ika Susanti,S.PD.,M.SI

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Murabahah, Murabahah Bil Wakalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan peran yang cukup besar untuk kemakmuran rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan maka mulai diberikan *dual banking system* sehingga operasional perbankan nasional dapat didasarkan dengan sistem bunga dan/atau sistem syariah yang pengelolaannya dijalankan oleh bank konvensional dan bank syariah.

Penelitian ini terfokuskan pada pandangan islam terhadap akad murabahah bil wakalah pada produk Kur mikro di BSI KCP Genteng Bayuwangi untuk mengetahui penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk Kur mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah bil wakalah* di BSI KCP Genteng Banyuwangi

Murabahah bil Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian studi kasus. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dari BSI KCP genteng banyuwangi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbil'alamiin, Arrahmanirrahiim, Malikiyaumiddin, lyya kana' buduu wa iyya kanasta'in, Ihdinash shirothol mustaqiim, Shirootholladzi na an'am ta 'alayhim, Ghoyril maghdhu bi 'alayhim, Waladdhoolliin, Aamiin. Allahumma sholi 'ala sayyidina Muhammadwa 'ala ali sayyidina Muhammad.*

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, yang merajai alam langit dan bumi, hanya kepadanya seluruh manusia menyembah serta meminta pertolongan, maka tunjukilah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Aamiin. Segala puji dan untaian rasa syukur tak hentinya selalu kami panjatkan, kehadiran *Ilahi Rabbii* Allah *Subhanahu Wataala*, yang mana telah memberi segalanya yang tak dapat dihitung, sehingga pembuatan naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad *Sholallahu 'Alaihi Wassalam*, semoga kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapat syafaat di *yaumil akhir* kelak. Kerja keras serta kesabaran memberi kekuatan lebih untuk diri penulis, serta doa-doa dan dukungan dari keluarga serta sahabat, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. KH. Ahmad Munib Syafaat, Lc, M.E.I Rektor DarussalamBlokagung
2. Ibu Dr. Lely Ana FerawatiEkaningsih, SE.,MH.,MM.,CRP Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Munawir, M.Ag, Ketua prodi Perbankan Syariah



4. Ibu Nawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
  5. Bapak Dwi Iswanto selaku Pimpinan Cabang Pembantu BSI Kcp Genteng Banyuwangi Serta seluruh karyawannya
  6. Ayahanda Bapak Supardi dan ibu Siti Mukhotimah, serta keluarga tercinta yang telah memberikan Do'a, motivasi, dana dan kasih sayang sehinggaakhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  7. Seluruh teman-teman jurusan Perbankan syariah
- Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu,

Blokagung, April 2022

Penyusun

M. Nasrudin

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar .....	i
Halaman Persyaratan Gelar .....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Halaman Motto .....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Halaman Abstrak .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Halaman Transliterasi.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Masalah Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Kegunaan Penelitian .....	3
F. Kegunaan Teoritis.....	3
G. Kegunaan Praktis .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	5

B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	18
C. Alur Pikir Penelitian .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	24
C. Informan .....	25
D. Data Dan Sumber Data .....	25
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	26
F. Keabsyahan Data .....	28
G. Alat Analisis Data.....	31
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Penelitian.....	34
B. Verifikasi Data Lapangan.....	45
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Perspektif Fatwa DSN-MUI No.4 tahun 2000. ....	68
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	74
B. Implikasi Penelitian .....	74
C. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76
<b>DAFTAR RIWAYAT HUDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir .....	22
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data .....	30
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Pengumpulan Data .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Genteng Banyuwangi .....	37
Gambar 4.2 Skema Murabahah Bil Wakalah BSI Kcp Genteng Banyuwangi .....	47
Gambar 4.3 Skema Murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000 .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Jenis Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah .....	49
Tabel 4.2 Mekanisme Murabahah Bil Wakalah BSI Kcp Genteng Banyuwangi.....	50
Tabel 4.3 Ketentuan Pokok Murabahah Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000 61.....	
Tabel 4.4 Perbedaan Margin Murabahah Dengan Bunga.....	64

## TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa indonesia. Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	D	ن	N
ح	H	ط	T	و	W
خ	Kh	ظ	Z	ه	H
د	D	ع	‘	،	‘
ذ	Ẓ	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F		-

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis rangkap.

Misalnya; ربنا; ditulis rabbanâ

2. Vokal panjang (mad)

Fathah (baris di atas) ditulis dengan â, kasroh (baris di bawah) ditulis dengan î, dammah (baris didepan) ditulis dengan û, misalnya; القارعة  
ditulis alqâri'ah, المساكين ditulis dengan al-mâsakîn, المفلحون ditulis dengan  
al-muflihûn.

3. Kata sandang alif + lam ( ال )

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya; الكافرون ditulis  
dengan al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf  
lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis  
dengan ar-rijâl.

4. Ta' marbûthah (ة)

Bila tercetak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; البقرة ditulis al-baqarah,  
bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya; زكاة المال ditulis zakât al-mâl, atau  
سورة النساء ditulis sûrat al-Nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya: و

هو خير الرازقين ditulis wa huwa khoir ar-Râziqîn.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BSI merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

Keunggulan dari produk KUR Mikro BSI ini adalah Proses mudah dan cepat, bebas biaya provisi dan administrasi, Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, Angsuran ringan. Dengan Syarat Umum : WNI cakap hukum, Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah, Usaha minimal telah berjalan 6 bulan dan Dokumen yang diperlukan : Copy KTP nasabah dan pasangan, Copy Kartu Keluarga/akta nikah, Legalitas usaha nasabah.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk pembiayaan murabahah pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi juga menyertakan akad wakalah di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah transaksi, asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah.

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Genteng Banyuwangi adalah Murabahah Bil Wakalah. Akad



murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah (Asiyah:2015).

Praktik murabahah yang terjadi saat itu, seperti yang dijelaskan dalam fiqh muamalah, adalah seseorang membelikan barang yang dibutuhkan orang lain kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah dengan sejumlah laba tertentu. Sehingga, sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan kasus pelanggaran syariah. Selain itu praktik murabahah di perbankan syariah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Seiring dengan perkembangan sistem perbankan syariah, produk pembiayaan murabahah pun mengalami modifikasi pada tataran praktiknya. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad murabahah tetapi juga menyertakan akad wakalah di dalamnya. Sebenarnya Islam tidak melarang adanya kombinasi akad dalam sebuah transaksi, asalkan pada praktiknya tidak bertentangan dengan syariah.

Menurut pendapat ulama fiqh muamalah kurang tepat jika akad wakalah harus diterapkan dalam pembiayaan murabahah karena menghilangkan fungsi murabahah yaitu sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Selain itu, bank tidak berkedudukan sebagai pedagang atau penjual karena dalam praktiknya bank tidak memiliki stok barang yang dapat langsung dibeli oleh nasabah. Dalam melaksanakan transaksi jual belinya menggunakan jasa supplier untuk

menyediakan barang sesuai dengan keinginan nasabah dengan memberikan kuasa kepada nasabah. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad wakalah yang dilakukan pihak bank dengan nasabah.

Sehingga dapat dipahami bahwa dengan disertakannya akad wakalah, praktik operasional pembiayaan murabahah di bank syariah mungkin terjadi kesalahan. Meskipun penyertaan itu diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam, namun akan lebih sulit dalam penerapannya. Akan tetapi, melihat fakta di lapangan, hampir semua lembaga keuangan syariah menyertakan akad wakalah ini dalam produk pembiayaan murabahah -nya. Hal inilah yang menjadi kegelisahan peneliti bahwa dengan tingkat kemungkinan terjadi kesalahan, bank tetap melakukan praktik pembiayaan murabahah dengan disertai akad wakalah. Oleh karena itu peneliti juga ingin meninjau bagaimana bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman Bank syariah dalam produk pembiayaan murabahah dengan disertakannya akad wakalah, dan sangat penting kiranya untuk melakukan penelitian guna mendapat jawaban terhadap permasalahan tersebut.

Murabahah sendiri merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual (Nawawi, 2012). Sedangkan wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak (suhendi, 2013).

Lembaga perbankan syariah dalam melaksanakan operasionalnya memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam. Dengan kata lain lembaga perbankan syariah lahir sebagai bentuk solusi terhadap persoalan pententangan antara bunga dan riba.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Baqarah ayat: 275)

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa telah diharamkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah

menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah di BSI CP Genteng Banyuwangi dalam penelitian skripsi dengan judul "*Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Kur Mikro Di Bsi Kcp Genteng Banyuwangi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*".

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penelitian ini lebih fokus pada praktik dan implimentasi terhadap akad murabahah bil wakalah pada produk kur mikro di BSI KCP Genteng Bayuwangi menurut perspektif Ekonomi Syariah.

#### C. Masalah Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian dan latar belakang diatas masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada produk KUR Mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi?
2. Bagaimanakah penerapan akad murabahah bil wakalah di BSI KCP Genteng Banyuwangi dalam perspektif ekonomi syariah?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik akad *murabahah bil wakalah* di BSI KCP Genteng Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad murabahah bil wakalah pada produk mikro di BSI KCP Genteng Banyuwangi dengan prinsip syariah

#### E. Kegunaan Penelitian

##### 1. Teoritis

Sebagai tambahan referensi dan wawasan khususnya mengenai kegiatan keilmuan, khususnya keilmuan fiqh muamalah dan produk dan jasa perbankan syariah.

##### 2. Praktis

Menjadi masukan bagi praktisi perbankan syariah khususnya di BSI KCP Genteng Banyuwangi dalam mengambil keputusan pembiayaan agar bisa menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian kredit dan terhindar dari unsur riba.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengertian Akad Murabahah**

Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Menurut (Sabiq, 2018) jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah). Pertukaran pendapatan dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang bisa kita kenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Salah satu bentuk akad jual-beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah islamiah adalah Akad Murabahah. Murabahah berasal dari kata *riba* yang artinya laba, keuntungan, atau tambahan. Transaksi murabahah telah lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa *requires rate of profit*-nya, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dalam transaksi ini. Dalam teknis yang ada di perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual beli yang terjadi antara murabahah meliputi transtraktor, yaitu adanya pembeli

(nasabah) dan penjual (LKS), objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga, serta ijab.

Murabahah adalah pembiayaan yang dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notarial atau di bawah tanda tangan. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.

Menurut pandangan ulama fiqh Imam Al Kasani, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli yang diperbolehkan. *Murabahah* mencerminkan transaksi jual beli yang mana harga jual merupakan akumulasi dari biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan batang atau objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli. Berarti pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Menurut Imam Al Kasani, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli dengan diketahuinya harga awal (harga beli) dengan adanya tambahan keuntungan tertentu. Dalam akad *murabahah*/akad jual beli harus dijelaskan

pokok pembiayaan, *margin* dan total angsuran, akan tetapi sebelum akad dijelaskan nasabah diberitahu dulu oleh bank apabila plafonnya sekian maka *marginnya* sekian dengan jangka waktu sekian apabila nasabah setuju maka akan dilakukannya akad.

*Murabahah* pada prinsipnya, bank syariah akan membeli barang lalu menjualnya kepada nasabahnya dengan mengambil *margin* keuntungan. Akad *murabahah* akan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat berikut ini:

Menurut jumbuh ulama, ada empat rukun, yaitu:

1) Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

2) Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi kesuksesan transaksi.

4) Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa dan akad nikah.



## 1. Landasan Hukum Syari'ah tentang Pembiayaan Murabahah

### a. Al - Qur'an

Qs. Al- Baqarah : 275

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”.(Tafsir Ibnu Katsir, Qs Al-Baqarah ayat 275)

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembatahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

Qs. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.(Tafsir Ibnu Katsir Qs. Al-Baqarah ayat 280)

Allah SWT memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya untuk membayar utangnya.

Imam Tabrani mengatakan, Rasulullah pernah bersabda yang artinya Barang siapa yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari tiada naungan kecuali hanya naungan-Nya, maka hendaklah ia memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan utangnya. (Eef Saefulloh, Tafsir Ayat- Ayat Ekonomi, 2017).

Qs. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”*. (Tafsir Ibnu Katsir Qs. An-Nisaa ayat 29)

Allah SWT, melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara rib dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dann pengelabuan. .(Eef Saefullo, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, 2017).

## 2. Al- Hadis

Dalam buku karya Dr. H.Wasman, M.Ag Serta bapak Abdul Fattakh, dengan judul *Hadis Ekonomi pada tahun 2017, berikut adalah hadis nabi muhammd SAW, tentang jual beli atau murabahah.*

Hadis Nabi dari Abu Said al-Khudri:

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka' (HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Nabi bersabda :Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, mudharabah, dan ncampur gandum untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis Nabi riwayat Jama'ah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَظْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلَيْفَةٍ ثَبَعْتُمْ عَلَيْهِ

Artinya: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya" [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor1564,]". (Dr. H.Wasman, M.Ag, Hadis Ekonomi, 2017)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا

حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: *Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi dan hadis ini dishahihkannya)*

Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله (رواه عبد الرازق)

Artinya: *Rasulullah ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya. (HR ‘Abd ar- Raziq). dalam buku Hadis Ekonomi, (Dr. H. Wasman, M. Ag, Hadis Ekonomi, 2017).*

### 3. Ijma’

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah.

(Website resmi Kementerian Agama RI)

### 4. Kaidah fikih:

Dalam bukunya Qowaidul Fiqhiyah oleh Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, dan Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam pada tahun 2013, menerangkan bahwa ada beberapa kaidah fiqih yang membolehkan adanya murabahah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”*

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.

## 2. Murabahah Lil Amir Bis Syira

Menurut Sami Hamoud, murabahah lil amir bis-syira adalah transaksi jual beli Dimana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara murabahah, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan financial.

Menurut Ahmad Mulhim, murabahah lil amir bis syira’ adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian, pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam jual beli murabahah lil amir bis syira’ terdapat tiga pihak yang terkait yaitu pihak yang memberikan perintah pembelian komoditas (nasabah) pihak lembaga keuangan dan penjual komoditas (supplier).

Jual beli *murabahah lil amir bis syira’* merupakan istilah baru-

baru ini dan baru dimunculkan pertama kali oleh Sami Hamoud dalam disertasinya yang berjudul “*Tathwir al A'mal al Masrafiyah Bima Yattafiq asy-Syariah al Islamiyah*”. Namun secara substansi istilah ini telah masyhur di masa ulama“-ulama“ klasik dengan beragam penamaan(Ubaidillah, 2019).

Menurut Choudury, pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* kerap terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang relatif lebih kecil dan mengamankan bagi *shareholder*. Namun, mekanisme pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* ini bukan berarti tanpa kritikan. Abdullah Saeed melontarkan kritikan terhadap *murabahah lil amir bis syira'* bahwa dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanya menyangkut soal hukum antara kontrak hutang-piutang dalam bunga dan kontrak jual-beli dalam *mark up*. Siddiqi dalam bukunya *banking withaout interest* dengan tegas menyatakan bahwa akan menghapus instrument *murabahah lil amir bis syira'* dari perbankan syariah (Ubaidillah, 2019).

Pembiayaan *murabahah lil amir bis syira'* merupakan jual-beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Transaksi pembiayaan ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat secara sederhana. Mengenai pembebanan biaya para ulama madzhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.

Bentuk kegiatan *murabahah lil amir bis syira'* ialah merupakan

pelayanan jasa dalam hal jual beli, di mana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penjual sekaligus mencari barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Setelah lembaga keuangan syariah menemukan barang yang diinginkan oleh pemesan (nasabah) maka pihak lembaga akan menghubungi nasabah tersebut dan memberitahukan harga jualnya. Dalam hal ini, lembaga harus memberitahukan secara jujur dan transparan harga pokok barang dan keuntungan yang diperoleh. Namun, dalam implementasi banyak pihak lembaga keuangan syariah memberi kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang tersebut secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak pertimbangan dalam pemilihan barang yang diinginkan nasabah (Ubaidillah, 2019).

#### 1. Hukum jual-beli murabahah lil amir bis-syira'

Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang keabsahan jual-beli murabahah lil amir bis-syira' ada yang memperbolehkan dan ada yang berpendapat, bahwa akad tersebut batal dan diharamkan. Diantara yang mengakui keabsahannya adalah Sami Hamoud, Yusuf Qaradhawi, Ali Ahmad Salus, Shidiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadil, dan sebagainya.

##### a. Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah).

Hukum asal dalam muamalah adalah diperbolehkan dan mubah, kecuali terdapat nash shahih dan sharih yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah mahdah, Hukum asalnya adalah haram kecuali ada nash yang

memrintahkan untuk melakukannya.

- b. Keumuman nash Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan kehalalan segala bentuk jual-beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Dr.Qardhawi mengatakan, dalam suruh Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT. Menghalalkan segala bentuk jual-beli secara umum, baik jual-beli muqayadlah (barter barang dengan barang sharf (jual-beli mata uang valas), jual-beli saham ataupun jual-beli mutlak, serta jual-beli lainnya. Semua jenis jual-beli ini halal karena ia termasuk dalam kategori jual-beli yang dihalalkan Allah, dan tidak ada jual-beli yang haram, kecuali terdapat nash dari Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya.
- c. Terdapat nash ulama fiqih yang mengakui keabsahan akad ini antaranya pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i r.a dalam kitab umm" beliau mengatakan : "dan ketika seorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian". Kemudian orang tersebut bersedia membelikannya, maka jual-beli tersebut diperbolehkan. Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak khiyar. Jika barang tersebut sesuai dengan kriterianya, maka bisa dilanjutkan dengan akad-jual beli dan akadnya sah dan sebaliknya, jika tidak sesuai, maka ia berhak untuk membatalkannya."Berdasarkan pernyataan ini,



dapat dipahami bahwa imam syafi'I memperbolehkan transaksi murabahah lil amir bis-syira', dengan syarat membeli/nasabah memiliki hak khiyar, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Selain itu, penjual juga memiliki hak khiyari, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.

- d. Transaksi muamalah dibangun atas dasar maslahat. Syara' tidak akan melarang bentuk transaksi, kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikkar), penipuan dan lain-lain. Atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi.
- e. Pendapat yang memperbolehkan bentuk murabahah ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah islam datang dan mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang di tanggungnya. Banyak firman Allah yang menyatakan hal ini, dia antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 185, QS, Al-Hajj (22):78

### **3. Pengertian Akad Wakalah**

Wakalah secara bahasa dapat diartikan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Secara istilah wakalah artinya pemberian kuasa dari pemberi kuasa ( *Muwakkil* ) kepada penerima kuasa ( *Wakil* ) untuk melaksanakan tugas ( *Taukil* ) atas nama pemberi kuasa. ( Nurnasrina dan Adiyes Putra, 2018).

Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak (suhendi, 2013).

Menurut Hanafiyyah, *wakalah* adalah memosisikan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menyelesaikan suatu persoalan yang diperbolehkan secara syar'i dan jenis pekerjaannya. Atau mendelegasikan suatu persoalan kepada orang lain (wakil).

Menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanafiah, wakalah adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada orang lain sebagai penggantinya, guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam hidupnya (Zuhaili, 2019).

#### Landasan Hukum Wakalah Sebagai Produk Perbankan Syariah

##### a. Landasan Syariah

Dasar hukum tentang kebolehan pemberian kuasa ini adalah Al-Qur'an yang mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi [18]: 19 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanyadi antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka : “Sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah seorang diantarakamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”.*

## b. Landasan Hukum Positif

Wakalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, wakalah mendapat dasar Hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.

Rukun dan syarat wakalah sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang waka>lah

### Pertama: Rukum-Rukun AkadWakalah

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Wakâlah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

### Kedua: Syarat-syarat dalam akad wakalah

- 1) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a) Pemiliksah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b) Orang mukallaf atau anak muwayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a) Cakap hukum.
  - b) Mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
1. Diketahui dengan jelas orang yang mewakili.
  2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
  3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, menggantikan tugas bank. Nasabahlah yang akan membeli kebutuhannya atas nama bank syariah tempat dimana ia mengajukan pembiayaan. ( Suriman, 2019)

#### **4. Pengertian Akad Murabahah Bil Wakalah**

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank akan memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga pokok ditambah dengan margin yang diinginkan oleh bank. Dalam Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tidak ada tambahan ataupun penyebutan wakalah dalam akad murabahah, namun yang terjadi dalam bank syariah adalah adanya akad wakalah dalam murabahah yang sering dikenal dengan akad murabahah bil wakalah.

Wakalah dalam transaksi Murabahah dapat meliputi namun tidak terbatas pada pemesanan obyek Murabahah, pembayaran sebagian atau keseluruhan harga obyek Murabahah dengan dana yang berasal dari Nasabah

dan/atau Bank. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan Murabahah sebelum Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad Murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah (*muallaq*). Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek Murabahah memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.

Sebagai wakil, Nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah disetujui oleh Bank.

Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, dan tidak ada ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi Nasabah untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. Sebelum membahas lebih dalam tentang murabah, berikut adalah Rukun beserta Syarat dari Murabahah yang termuat dalam Ilmu Fiqih Muamalah:

Rukun Murabahah:

- a. *Ba'I* = penjual/ pihak yang memiliki barang
- b. *Musytari* = pembeli
- c. *Mabi'* = barang yang akan diperjual belikan
- d. *Tsaman* = harga
- e. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima

Syarat Murabahah

- a. Penjual memberitahau biaya barang kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan

- c. Kontrak harus sesuai tidak mengandung riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan apabila pembelian dilakukan secara utang.

#### **5. Produk KUR Mikro**

Merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasidengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

Keunggulan dari produk kur mikro bsi ini adalah Proses mudah dan cepat, Bebas biaya provisi dan administrasi, Berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah, Angsuran ringan.

Dengan Syarat Umum :

- a) WNI cakap hukum,
- b) Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah,
- c) Usaha minimal telah berjalan 6 bulan dan

Dokumen yang diperlukan :

- a) Copy KTP nasabah dan pasangan,
- b) Copy Kartu Keluarga/akta nikah,
- c) Legalitas usaha nasabah.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul, Tahun	Link Artikel Jurnal	Rumusan Masalah	Metode penelitian	Hasil dan Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Alim, Nurkomalasari, Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 2018	<a href="https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75">https://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/download/66/75</a>	Bagaimanakah Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	kualitatif dan metode penelitian studi kasus	Praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KOMIDA Cirebon jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi syarat dan rukun dalam transaksi dan dipandang sah	Variable, metode penelitian	Obyek
2	Lysa Maryam, Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Unit Mikro BRI SAYRIAH KCP Rogojampi Banyuwangi	<a href="http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985">http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/download/2960/1985</a>	Bagaimana Penerapan akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Unit Mikro di BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi	kualitatif dan penelitian lapangan (fieldresearch)	BRI Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi sudah menerapkan proses akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Unit Mikronya	Metode penelitian, variable	Obyek, produk

3	Fauziah dkk, Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar	<a href="http://jurnal.laaroiba.ac.id/index.php/elemental/article/view/532/435">http://jurnal.laaroiba.ac.id/index.php/elemental/article/view/532/435</a>	Bagaimana implementasi akad hybrid contract pada murabahah bil wakalah di Bank BJB Syariah Cabang Bogor	kualitatif dan penelitian lapangan (field research)	pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> pada Bank BJB Syariah Cabang Bogor sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>	Metode penelitian, variable	Obyek penelitian
4	Evarianti dkk, Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bms Uinsa Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi	<a href="http://jurnal.alfebi.uinsby.ac.id/index.php/elemental/article/view/224/165">http://jurnal.alfebi.uinsby.ac.id/index.php/elemental/article/view/224/165</a>	bagaimana mekanisme murabahah bil wakalah ditinjau dari kaidah fikih ekonomi	kualitatif dan metode penelitian studi kasus	akad murabahah bil wakalah ini juga menghilangkan mudharat yaitu  menggantikan sistem riba di bank konvensional	Metode penelitian, variable	Obyek Penelitian
5	Mujiburrido, Penerapan Fatwa Dsn Mui Tentang <i>Murabaha Bilwakalah</i> Di Bmt Bina Ihsanul Fikri (Bif) Bugisan, Yogyakarta	<a href="http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/az-zarqa/article/viewFile/1872/1701">http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/az-zarqa/article/viewFile/1872/1701</a>	Bagaimana Penerapan Fatwa Dsn Mui Tentang <i>Murabaha Bilwakalah</i> Di Bmt Bina Ihsanul Fikri (Bif) Bugisan, Yogyakarta	kualitatif dan metode penelitian studi kasus	penerapan pembiayaan <i>murabahah bil wakalah</i> di BMTBIF Bugisan dilakukan dengan dua akad terpisah antara akad <i>murabahah</i> dan akad <i>wakalah</i> , Menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> praktek di lapangan kurang sesuai dengan ketentuan umum <i>murabahah</i> dalam bank syariah pasal 9	Metode penelitian, variable	Obyek penelitian




6	Nasrudin, Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Kur Mikro Di Bsi Kcp Genteng Banyuwangi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah		Bagaimanakah penerapan akad murabahah bil wakalah di BSI KCP Genteng Banyuwangi dalam perspektif ekonomi syariah	kualitatif dan metode penelitian studi kasus		Metode penelitian, variable	Obyek Penelitian, produk
---	--	--	---	--	--	-----------------------------------	--------------------------------

Sumber: Data Primer di Olah

### C. Alur Pikir

Pada penelitian ini, alur pikirnya dijelaskan dalam tabel dibawah ini mulai fokus masalah sampai hasil sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Alur Pikir



Sumber: Data Primer di Olah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, jadi tidak menggunakan angka-angka statistik.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif (Creswell, 2015)

Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Rusli, 2013) Proses penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan yang benar-benar manfaat sehingga diperlukan perhatian yang serius terhadap beberapa hal yang diperlukan.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan pada filsafat *postpositiveme* yang digunakan untuk meneliti obyek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbat*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono:2013).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial (Yin 2015)

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

penelitian ini dilakukan di BSI KCP Genteng Banyuwangi. Adapun peneliti memilih penelitian di BSI KCP Genteng Banyuwangi, karena BSI KCP Genteng Banyuwangi merupakan tempat peneliti dulu melakukan magang. Waktu penelitian akan dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Juli 2022. Selama melakukan penelitian, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak, baik nasabah dan juga anggota aktif di BSI KCP Genteng Banyuwangi untuk mendapatkan informasi.

## **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sample) (Sugiyono, 2011).

Untuk memperoleh data tentang implementasi akad murabahah bil walah di BSI KCP Genteng Banyuwangi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengambil beberapa pihak untuk dijadikan sebagai informan diantaranya, *Branch Manager*, beberapa pihak yang melayani pembiayaan KUR MIKRO, dan juga nasabah BSI KCP Genteng Banyuwangi.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana memperoleh data yang berupa dokumen-dokumen, manusia, artefak, dengan metode tertentu. Kegiatan yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini dilakukan senantiasa bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan serta dilakukan secara sadar dan terarah (Sugiyono 2013)

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber skunder, sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data (Abdullah dan saebani204: 204). Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh oleh peneliti dari sumber data pertama yang berada dilokasi penelitian atau obyek penelitian (Bungin, 2004)

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung member data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau penguat data utama. Adapun data pendukung yang digunakan dari data-data pendukung seperti buku, jurnal penelitian, laporan-laporan ilmiah skripsi, dokumen pemerintahan dan dapat menjadi rujukan penelitian ini seperti internet dan lain sebagainya (Sugiyono 2015).

Data sekunder bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara detail dan menjadikan lebih operasional dalam penelitian, karena berdasarkan data sekunder yang ada. Sumber bisa berupa hasil pencatatan maupun yang sumbernya dari media elektronik dan cetak yang masih ada kecocokan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, yang merupakan langkah paing strategi dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan (Abdullah dan saebani 2014).

Data penelitian kualitatif dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yakni metode bersifat interaktif dan noninteraktif (Mantja, 2007).

Dilihat dari segi cara atau teknik dan mekanisme pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner, dokumentasi, atau gabungan keempatnya. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abdullah dan saebani, 2014)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi adalah studi yang terencana dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Gunawan, 2017).

Observasi adalah teknik mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena (kejadian, peristiwa, perilaku, keadaan, benda dan lainnya) dengan cara mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut untuk memperoleh data.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, benda dan rekaman gambar (Rusli dan Qaderei 2014).

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik (Gunawan, 2017).

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penelitian (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya.

Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan penulis melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung (Arikunto, 2002).

Teknik ini untuk memperkuat data yang telah digali melalui teknik observasi.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh lengkap, sah, dan bukan perkiraan (Gunawan & Ade Sukarna, 2016).

Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2017) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi hanya nama lain analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen”. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, hasil pencatatan yang dilakukan peneliti.

Dokumentasi sangatlah penting digunakan untuk penelitian karena dengan dokumentasi kita dapat memperoleh penelitian yang benar-benar kongkret dan agar sesuai dengan yang kita harapkan serta dapat menjadi bukti keaslian temuan tersebut. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan



data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada dalam administrasi di BSI KCP Genteng Banyuwangi.

#### **F. Keabsahan data**

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari kebenaran. Untuk mendapatkan kebenaran diperlukan serangkaian langkah yang dapat menuntun peneliti untuk menghasilkan sesuatu yang tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya dari sarana penelitian atau dengan kata lain untuk mendapatkan kebenaran.


Pada penelitian ini keabsahan yang digunakan yakni triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2016). Denzin, dalam Gunawan (2017) “membedakan empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teoritik”. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi sumber data dan teknik.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Berikut macam-macam triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Gambar 3.1


Triangulasi Teknik Pengumpulan Data  
Sumber: Sugiyono (2015)



- b. Triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Gambar 3.2

Triangulasi Sumber Pengumpulan Data  
Sumber: Sugiyono (2015)



Tujuan triangulasi bukanlah untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih pada pendekatan pemahaman penelitian (Abdullah dan Saebani, 2014)

## G. Analisis data

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2013) Analisis data ialah proses mencari dan menyusun yang dilakukan dengan cara yang sistematis, dan diperoleh dari hasil kegiatan wawancara, catatan di lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data tersebut kedalam kategori, lalu menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting untuk mendukung data pokok dan mana yang akan dipelajari, dan membuat penarikan sesuai kesimpulan sehingga data yang ada mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data model Miles *and* huberman, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selama pengumpulan data dan periode tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2013:430)

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:)

## 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.

Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2013)

## 3. Penyajian data

Penyajian data yaitu memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari sekumpulan informasi yang telah tersusun. Penyajian data yang dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, grafik, grafik lingkaran, pikogram, dan sejenisnya. Data secara otomatis akan terorganisasi dalam pola hubungan yang mudah dipahami melalui penyajian data tersebut (Abdullah dan Saebani, 2014)

## 4. Penarikan kesimpulan

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Akan tetapi jika kesimpulan yang akan dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

##### **1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan**

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Bank (Perbankan) Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442H yang menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

Penggabungan tiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangun ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah PerBankan Syariah di Indonesia yang Modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*rahmatan lil'alam*).

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 (tiga) Bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka PerBankan Syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.

Adapun Visi PT. Bank Syariah Indonesia ini adalah Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan. BSI KCP Genteng Banyuwangi awalnya adalah anak cabang dari Bank BRI Syariah yang kemudian resmi menjadi Bank Syariah Indonesia sejak tanggal persetujuan kementerian dan HAM terhadap perubahan anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah yang akan berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Indonesia yaitu pada tanggal 1 Februari 2021.

Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi sebagai Bank Syariah yang digerakkan oleh nilai-nilai islami, amanah adalah bagian utama dari Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi. Amanah inilah yang memberi makna bagi kredibilitas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dari Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi sendiri.

Adapun macam-macam produk pembiayaan pada Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi yang banyak diminati oleh masyarakat diantaranya adalah : iB Hasanah Card, Pembiayaan Griya iB Hasanah, Pembiayaan Haji iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah , Usaha Kecil iB Hasanah dan lain-lainnya.

Dengan layanan Syariah, Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji.


Produk ini menggunakan akad qardh dan ijarah yang bekerja sama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu, yaitu suatu system yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Produk Talangan Haji merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini.

Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan atau berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

## 2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur Organisasi perusahaan BSI KCP Genteng Banyuwangi sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Genteng Banyuwangi

Sumber :Data diolah



**Keterangan Tugas Dan Tanggung Jawab:**

BM (Branch Manager): Dwi Ismanto

- a) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan
- b) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan
- c) Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI
- d) Melakukan analisis terhadap kondisi perusahaan setiap bulan
- e) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non operasional
- f) Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

BOSM (Branch Officer Service Manager): Wahyudi Kurniawan

- a) Membantu rencana kerja minggu/bulanan di bagiannya
- b) Mengkoordinasikan dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahannya langsung
- c) Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan dibawah koordinasinya
- d) Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja

CBRM (Consumer Business Relationship Manager): Regha Martinagusti  
Adiatma

- a) Bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pemahaman produk-produk perusahaan
- b) Melaksanakan pengumpulan data/informasi mengenai perkembangan ekonomi, pembangunan dan dunia usaha setempat untuk dijadikan indikator pengembangan usaha perusahaan.

c) Melaksanakan pekerjaan lain yang ditugaska Branch Manager

MS(Micro Staff), MRTL (Micro Relationship Team Leader), FTS (Funding Transaction Staff): Irawan Teddy W, Eko Mujiarto, Faizul Muqorrobin

- a) Memasarkan produk
- b) Pemberkasan kelengkapan datayang diminta dan penilaian kelayakan
- c) Melakukan akad pembiayaan
- d) Monitoring nasabah

CS (Custemmer services): Anies Yulinda W.

- a) Memberikan pelayanan kepada nasabah tentang produk, syarat, dan tata caranya
- b) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan
- c) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan penutupan buku
- d) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro

Teller: Erfina Fitriani

- a) Menerima setoran tunai dan non tunai
- b) Melakukan pembayaran
- c) Mengambil/menyetor uang dari/ke Bank Indonesia Kantor Pusat/CaPem lain, atau tempat lain sesuai tugas
- d) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga, dan membuat laporan sesuai bidangnya

BO (Back Office): Samsul Fadilah ST

- a) Mengelola kas kecil

- b) Melakukan pencatatan transaksi non tunai dan tidak berintraksi langsung dengan nasabah
- c) Mengelola laporan keuangan
- d) Melakukan pengelolaan data
- e) Administrasi

### **3. Visi dan Misi Perusahaan**

#### a. Visi

Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Dunia

#### b. Misi Bank BSI (KCP Genteng Banyuwangi Genteng Banyuwangi)

- 1) Memberikan akses solusi Keuangan Syariah.
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham .
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para tallenta terbaik.

### **4. Tujuan Perusahaan**

- a) Sebagai lembaga menyalurkan dana dari orang yang kelebihan dana kepihak yang membutuhkan dana
- b) Sebagai Lembaga yang dapat menghimpun dana
- c) Sebagai penggerak pembangunan melalui pinjam dana
- d) Sebagai tempat investasi bagi para nasabah

### **5. Produk Perusahaan**

Produk perusahaan di BSI KCP Genteng Banyuwangi dibedakan ada 3 yaitu;

#### a. Produk mikro

Produk mikro adalah produk program pemerintah dipertukukan bagi usaha layak dan produktif sesuai prinsip Syariah. BSI KCP Genteng Banyuwangi usaha mikro memberikan bantuan pembiayaan mulai dari Rp.5 jt hingga Rp.500 jt dengan tenor 60 bulan,

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur. KUR di bedakan menjadi dua yaitu ;

- 1) Super mikro( dengan nominal pinjaman 5 jt -50 jt) dengan tanpa jaminan.
- 2) Mikro (dengan nominal pinjaman (50 jt- 500 jt) dengan jaminan).

b. Produk customer pada BSI KCP Genteng Banyuwangi yaitu;

- 1) Pembiayaan OTO

Pembiayaan kredit oto yang di khususkan pada sepeda motor dan mobil.

- 2) Pembiayaan Griya
- 3) Pembiayaan Mitra guna berkah
- 4) PembiayaanPensiunan

c. Produk layanan

- 1) Tabungan berencana

BSI KCP Genteng Banyuwangi memiliki produk tabungan berencana, tabungan berencana adalah tabungan berjangka Syariah yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

- 2) Tabungan easy mudharabah

Tabungan easy mudharabah dan Tabungan easy wadiah di BSI KCP Genteng Banyuwangi adalah tabungan produk unggulan dari KCP. BSI KCP Genteng Banyuwangi tabungan yang mendapatkan fasilitas kartu ATM dan layanan mobile banking dan perbedaannya esay mudharabah lebihcondong ke;

- Tidak ada biaya taraiK tunai di ATM BSI dan ATM mandiri
- Biaya transaksi di EDC Bank mandiri, dan Bank EDC Bank berjaringan prima gratis
- ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, mandiri, Bersama, prima, link, mesin ATM berlogo visa.
- Mendapatkan bonus bagi hasil sebesar 8-13% dari total keuntungan pengelolaan dana nasabah.

d. Tabungan easy wadiah

- 1) Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- 2) Tarik tunai di seluruh Bank mandiri gratis
- 3) Kartu ATM bisa digunakan di seluruh ATM BSI, mandiri, Bersama, prima, link, mesin ATM berlogo visa.
- 4) Transaksi di EDC Bank mandiri, dan Bank EDC Bank berjaringan prima tidak di kenakan biaya administrasi.

e. Tabungan haji

Selain tiga produk tabungan di atas BSI KCP Genteng Banyuwangi juga memeiliki produk tabungan haji ,tabungan haji ini menggunakan prisnsip Syariah dengan akad wadiah dan mudharabah, nasabah

mendapatkan fasilitas kartu ATM dan *e-channel* apabila telah terdaftar dikementrian agama.

## **B. VERIFIKASI DATA LAPANGAN**

### **1. Pengaplikasian Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi**

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, namun bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain, sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Dalam pelaksanaan akad ini, Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli barang yang diperlukan untuk usaha nasabah atas nama bank.

Selanjutnya, Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi menjual barang kepada nasabah dimana harga jual barang tersebut adalah harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang total seluruhnya akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

*Jadi awalnya itukan nasabah mengajukan ke kita, mengajukan permohonan. Apakah dia tujuannya adalah untuk pembiayaan, untuk modal kerja atau investasi atau konsumtif, kan ada tiga tujuan, modal kerja, investasi sama konsumtif. Syarat awal ketika pembiayaan, yang pertama adalah fotokopy KTP suami istri, fotokopy KK, fotokopy buku nikah trus legalitas usahanya misalnya keterangan usahnanya seperti Surat Ijin Usaha , fotokopy dokumen yang akan di jaminkan kepada pihak bank dan nanti disaat mau akad harus dia bawa aslinya. Dan pembiayaan di atas 50 jt itu harus ada NPWP.*

Dalam proses tersebut akad yang digunakan adalah akad murabahah

bil wakalah, dimana pihak bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sepenuhnya, dengan syarat nasabah harus memberikan bukti pembelian barang kepada bank.

*Iye yang murabahah itu pake akad wakalah juga karena kalau kita mau beli barang katanya nasabah yang pergi beli sendiri, yang cari sendiri. Terus nanti itu barang yang saya beli langsung atas nama saya sendiri.*


Setelah barang di diterima oleh nasabah, bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin, maksudnya adalah akad awal yang digunakan adalah akad *wakalah* kemudian setelah barang sudah berada di tangan nasabah barulah terjadi akad murabahah dimana bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah. (Wawancara Back Office Bapak Samsul Fadhillah)

*Semua murabahah pasti ada wakalah nya karena kalau mau secara syariah yang murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul kaffah, di akad wakalah dijelaskan bahwa pihak bank memberikan wakalah kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan DRP nya daftar rencana pembiayaannya. Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung akan di balik nama kenasabahnya nantikan akan ada biaya-biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank yang tanggung karna kan kita hanya perjanjikan adalah harga barangnya dan margin bukan biaya-biaya.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi belum ada syariah yang betul-betul murni, karena penerapan syariahnya belum betul-betul secara kaffah. Sebagaimana hal yang dijelaskan pasal-pasal dalam Fatwa DSN-MUI tentang penerapan akad murabahah sangat berbeda dengan akad murabahah yang diterapkan di Bank

BSI KCP Genteng Banyuwangi, Sehingga semua murabahah pada bank disertakan akad wakalah yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dan dalam pembelian barang tersebut langsung atas nama nasabah

**Gambar 4.2**  
Skema Murabahah Bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi



Sumber: Data Primer di Olah



Dari skema diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan
2. Pihak bank menganalisa kemampuan bank untuk selanjutnya diproses lebih lanjut
3. Kemudian apabila permohonan tersebut diterima maka proses selanjutnya yaitu pencairan dana
4. Pihak bank melakukan akad wakalah, yaitu memindahkan kuasa bank untuk membeli barang kepada nasabah
5. Pihak nasabah akan membeli barang tersebut
6. Nasabah harus memberikan bukti pembelian barang
7. Kemudian terjadilah akan murabahah dimana bank akan menjual kembali barang tersebut dengan harga pokok ditambah dengan margin
8. Pindah kepemilikan dengan catatan notaris
9. Bayar angsuran
10. Monitoring

Murabahah bil Wakalah adalah akad pembiayaan jual beli yang banyak digunakan oleh lembaga perbankan syariah, termasuk BSI Kcp Genteng Banyuwangi dan hampir seluruh kegiatan pembiayaan menggunakan akad ini, bahkan persentasenya mencapai 90%.(Wawancara Unit Head AO Bapak Irawan).

*Semua murabahah pasti ada wakalah nya karena kalau mau secara*

*syariah yang murni, di Indonesia belum ada syariah yang betul-betul kaffah, di akad wakalah dijelaskan bahwa pihak bank memberikan wakalah kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan DRP nya daftar rencana pembiayaannya. Pada akad wakalah nasabah mewakilkan bank membeli barang langsung atas nasabah atau langsung balik nama atas nama nasabah, misalnya ketika beli rumah beli mobil nanti langsung akan di balik nama kenasabahnya nantikan akan ada biaya-biaya yang timbul nanti akan ditanggung oleh nasabah bukan bank yang tanggung karna kan kita hanya perjanjikan adalah harga barangnya dan margin bukan biaya-biaya.*

Berikut adalah data jenis pembiayaan dengan akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi.

Tabel 4.1

Jenis Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Bil Wakalah

No.	Pembiayaan
1.	MIKRO
2.	KONSUMER
3.	SME/RETAIL

Sumber data: Data Nasabah BSI Kcp Genteng Banyuwangi

Bentuk ideal dari operasional bank yaitu pendanaan = pembiayaan (Sukirno, 2015) namun yang terjadi adalah pendanaan < pembiayaan, dikarenakan kegiatan operasionalnya cenderung kepada murabahah bil wakalah. Hal ini menyebabkan bank syariah dikenal dengan image bank murabahah islam, bukan lagi bank bagi hasil.

Menurut pihak BO serta *Unit Head*Samsul Fadhilah serta Irawan

Tedy, hal ini dikarenakan pihak bank tidak diizinkan untuk melakukan usaha perdagangan serta tidak diperbolehkan mempunyai persediaan barang dagang. Murabahah bil wakalah ini meliputi hampir seluruh produk pembiayaan seperti: Pembiayaan konsumtif, produktif, dan Modal kerja.

Beberapa pokok atau garis besar mekanisme murabahah bil wakalah yang terjadi di BSI Kcp Genteng Banyuwangi yaitu:

Tabel 4.2

## Pokok- pokok Mekanisme Murabahah Bil Wakalah

1.	Bank memindahkan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhannya, sehingga pelaku pembelian barang disini adalah nasabah bukan bank, namun dana dari pihak bank sehingga barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli <i>plus</i> keuntungan. (pasal 1:6)
2.	Barang yang dipejual belikan tidak dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam, barang harus bebas riba dan halal zatnya. (pasal 1:2)
3.	Harga Beli: Transparansi bank dalam laporan harga pokok barang yang menjadi objek serta biaya-biaya yang dikeluarkan

	<p>dalam rangka perolehan barang dalam akad murabahah bil wakalah, bank harus jujur.(pasal 1:6)</p> <p>Harga Jual: Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan.(pasal 1:6) Sesuai dengan fatwa DSN MUI No 16 tahun 2000</p> <p>Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.(pasal 1:1, Fatwa DSN No. 16/IX/20000)</p>
4.	<p>Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli muarabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.</p> <p>Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya atau</p>

	membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.(pasal 2:2-3)
5.	Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.(pasal 2:4)
6.	Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.(pasal 3:1)Minimal nilai jaminan yaitu 125% dari <i>plafond</i> pembiayaan.
7.	Jika dalam jual beli murabahah bank mendapat diskon dari <i>Supplier</i> , maka harga barang menjadi harga setelah diskon, karena diskon adalah hak nasabah, jika pemberian diskon setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian/persetujuan yang dimuat dalam akad.(pasal 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)
8.	Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran

	tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank. (pasal 1:1-2, Fatwa No. 23/2002)
9.	Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. (Pasal 1:3-6, Fatwa No. 17/2000)
10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sengaja atau lalai, menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian.</li> <li>2. kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima.</li> <li>3. <i>real lost not opportunity lost.</i></li> <li>4. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. (Fatwa No. 43/2004)</li> </ol>

Sumber: Data di olah

#### a) Prinsip Pembiayaan Murabahah bil Wakalah

Berikut adalah Prinsip Pembiayaan dalam akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi:

1. Pembiayaan Murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
2. Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan.
3. Saat penyusunan perjanjian Pembiayaan Murabahah, Bank (sebagai penjual) menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian Obyek Pembiayaan kepada Nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas Obyek Pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
4. Dalam kontrak perjanjian Pembiayaan Murabahah harus tertera dengan jelas bahwa Bank menjual Obyek Pembiayaan kepada Nasabah dengan Harga Jual yang terdiri atas Harga Perolehan dan Margin.
5. Harga Perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk memiliki Obyek Pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.
6. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan Harga Perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar Harga Jual yang

disepakati atas Obyek Pembiayaan secara cicil atau tunai kepada Bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

**b) Standar Obyek Pembiayaan Murabahah dan Kepemilikannya**

Obyek Pembiayaan Murabahah harus merupakan barang-barang, atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah yang diatur dalam UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dan memiliki spesifikasi yang dinyatakan dengan jelas dalam kontrak perjanjian. Spesifikasi obyek pembiayaan yang dinyatakan dengan jelas meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

- 1) Kriteria barang yang meliputi sifat, jenis, dan tipe barang.
- 2) Kuantitas barang yang meliputi jumlah atau unit barang.
- 3) Jenis obyek yang ditransaksikan Murabahah secara paket (*jizaf*) dan obyek terkait lainnya yang menjadi satu kesatuan.

Obyek Pembiayaan Murabahah maupun kegiatan usaha yang diselenggarakan menggunakan obyek pembiayaan tersebut harus terhindar dari sifat-sifat yang melanggar prinsip Syariah seperti:

1. Riba, penambahan pendapatan secara batil akibat pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*riba fadhli*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*riba nasi'ah*).
2. Maysir, transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti



dan memiliki probabilitas mengambil keuntungan atas kerugian pihak lain.

3. Gharar, transaksi dengan menggunakan obyek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan
4. Haram, baik obyek maupun transaksi yang dilarang oleh syariah
5. Zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak

**c) Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp  
Genteng Banyuwangi**

**1. Proses Pengajuan Pembiayaan**

- a. Nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada Bank.

Dalam hal ini, nasabah wajib memberikan data-data identitas diri seperti: Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Izin Usaha, Rekening Tabungan, laporan keuangan/catatan transaksi, catatan penjualan, dan sebagainya yang berhubungan dengan catatan usaha nasabah tersebut.

- b. Bank melakukan interview dengan nasabah untuk mengetahui kegunaan pembiayaan yang dilakukan, apakah konsumtif atau produktif.
- c. Bank memberlakukan jaminan untuk nasabah yang hendak melakukan pembiayaan, tujuannya agar ketika nasabah mengalami kemacetan pembiayaan, jaminan tersebut mampu *mengcover* pembiayaan yang macet tersebut. Besarnya nilai jaminan yaitu 125% lebih besar dari pembiayaan yang diajukan.
- d. Menganalisis usaha nasabah, stabil atau tidak, kemudian apakah usahanya halal atau tidak. Minimal usaha sudah berjalan selama 6 bulan .

- e. Bank melakukan analisis untuk menentukan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan nasabah.
- f. Data-data nasabah tadi diterima oleh Bank, kemudian dilakukan pengecekkann melalui *BI Checking* melalui OJK, untuk mengetahui fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diperoleh calon nasabah di bank lain, untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon nasabah di bank lain.
- g. Jika hasil dari *BI Checking* serta *Trade Checking*nya negative maka pembiayaan tidak dapat dilakukan, permohonan yang sudah diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut. Jika hasil dari *BI Cheking* serta *Trade Checking* positif maka pembiayaan dapat dilakukan, dan permohonan dapat diproses lebih lanjut, bank melakukan kunjungan usaha kepada calon nasabah.
- h. Pihak marketing atau AO akan membuat laporan, membuat analisa melalui memorandum usulan pembiayaan Ritel/Konsumer. Kemudian adanya proses persetujuan-persetujuan dari pihak bank, apabila disetujui maka proses selanjutnya adalah melakukan akad pembiayaan melalui nota ril melalui notaris rekanan Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi.
- i. Setelah dilakukannya akad maka selanjutnya adalah pencairan dana yang dilakukan oleh bagian Administrasi (ADP) atau sering disebut dengan *Financing Support*.
- j. Setelah pembiayaan cair maka tahap selanjutnya yaitu melakukan *monitoring* pembayaran angsuran, *monitoring* usaha, serta diadakan kunjungan, minimal 3 bulan sekali.

## **2. Monitoring Pembiayaan**

Monitoring pembiayaan dilakukan untuk tujuan antara lain:

- a. Memastikan bahwa Nasabah telah memenuhi persyaratan realisasi pembiayaan sebelum realisasi pembiayaan dilakukan.
- b. Memastikan bahwa Nasabah telah menerima atau mempergunakan obyek pembiayaan Murabahah yang telah dibeli melalui fasilitas pembiayaan Bank. Memastikan besaran plafon fasilitas pembiayaan yang diterima Nasabah sesuai dengan putusan dan akad pembiayaan.
- c. Memastikan kondisi Nasabah dan kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan. Monitoring dapat dilakukan secara *off site* maupun *on site*. Monitoring *off site* antara lain dilakukan dengan sarana monitoring telepon atau penelitian terhadap rekening simpanan maupun rekening pembiayaan Nasabah. Sementara monitoring *on site* dilakukan melalui kunjungan ke domisili, kantor, tempat usaha Nasabah.

## **3. Pengakhiran Akad Murabahah**

Pengakhiran akad Murabahah dapat disebabkan oleh sebab berakhirnya jangka waktu akad, peristiwa cidera janji, dan Nasabah mengajukan pengakhiran akad Murabahah. Ketika berakhirnya akad, maka Nasabah wajib mengembalikan seluruh kewajiban dana pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Bank serta keuntungan Bank pada periode terakhir saat pelunasan. (Fatwadsnmu.co.id)

## **4. Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan**

Perpanjangan Fasilitas pembiayaan dibedakan menjadi dua hal sebagai berikut:

- a. Perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka peningkatan usaha Nasabah. Perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka penyelamatan pembiayaan.
- b. Pihak Bank harus menentukan kriteria, persyaratan, dan standar khusus terkait perpanjangan fasilitas pembiayaan dalam rangka peningkatan usaha Nasabah sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.

**d) Penetapan Margin dalam Akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi.**

Margin atau *Cost of Money* adalah jumlah keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank. Berikut adalah pertimbangan penentuan besarnya margin di BSI Kcp Genteng Banyuwangi yang sesuai dengan ketentuan BSI Pusat:

1. Bagi hasil kepada nasabah depositan

Berapakah jumlah bagi hasil yang hendak dibagi kepada depositan contoh: misalkan keuntungan 100.000.000 dan akan dibagi kepada nasabah depositan dengan jumlah nasabah depositan 100 orang dengan presentase basil 30%, maka :  $\frac{100.000.000 \times 30\%}{100} = 300.000$

2. Gaji karyawan

Berapa jumlah gaji karyawan pada periode ini, contoh : total gaji karyawan dalam periode ini adalah 123.000.000 dengan jumlah karyawan 75 orang, maka :  $\frac{123.000.000}{75} = 1.640.000$

3. Biaya-biaya operasional

Berapa total biaya yang dilakukan untuk operasional pada periode ini, contoh : total seluruh biaya operasional adalah 75.000.000 dibagi

dengan masing-masing divisi, misalkan ada 10 divisi maka,  
 $75.000.000/10 = 7.500.000$ .

2. Apabila pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah adalah 500.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan.

Maka total dari seluruh biaya-biaya yang diatas hanya sekian persen dari total pembiayaan.

Biaya basil depositan	=300.000	
Biaya gaji karyawan	=1.640.000	
Biaya operasional	= <u>7.500.000</u>	+
Total seluruh biaya		9.440.000

Menentukan presentase biaya dari total pembiayaan :  $\frac{9.440.000}{500.000.000} \times 100\% = 1,888\%$

Total presentase biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1,888 % dari total pembiayaan, maka dalam hal ini bank boleh melebihi jumlah margin yang diinginkan, harus lebih dari biaya yang dikeluarkan.

Misalkan bank menginginkan margin sebesar 5 % dari pembiayaan maka :  $500.000.000 \times 5\% = 25.000.000$

Maka total angsuran nasabah yaitu:

$$= \frac{\text{Harga Pokok Bahan Baku/Jumlah pembiayaan} + \text{Margin Jangka Waktu Pembiayaan}}{\text{Waktu Pembiayaan}}$$

$$= \frac{500.000.000 + 25.000.000}{60 \text{ bulan}} = 8.750.000/\text{bulan}$$

Dengan sistem anuitas maka angsuran ini bersifat *flat* atau tetap.

**e) Akad Murabahah bil Wakalah Perspektif Fatwa Dewan Syariah**

**Nasional Majelis Ulama Indonesia.**

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank akan memberikan informasi kepada nasabah mengenai harga pokok ditambah dengan margin yang diinginkan oleh bank. Dalam Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 tidak ada tambahan ataupun penyebutan wakalah dalam akad murabahah, namun yang terjadi dalam bank syariah adalah adanya akad wakalah dalam murabahah yang sering dikenal dengan akad murabahah bil wakalah.

Wakalah dalam transaksi Murabahah dapat meliputi namun tidak terbatas pada pemesanan obyek Murabahah, pembayaran sebagian atau keseluruhan harga obyek Murabahah dengan dana yang berasal dari Nasabah dan/atau Bank. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan Murabahah sebelum Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya, maka akad Murabahah berlaku efektif setelah melakukan tugas wakalah (*muallaq*). Hal ini hanya bisa dilakukan ketika obyek Murabahah memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya. Sebagai wakil, Nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah disetujui oleh Bank.

Nasabah tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian, dan tidak ada ketentuan manapun yang dijadikan dasar bagi Nasabah untuk membatalkan pembelian tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.

Sebelum membahas lebih dalam tentang murabah, berikut adalah Rukun beserta Syarat dari Murabahah yang termuat dalam Ilmu Fiqih Muamalah:

Rukun Murabahah:

2. *Ba'I* = penjual/ pihak yang memiliki barang
3. *Musytari* = pembeli
4. *Mabi'* = barang yang akan diperjual belikan
5. *Tsaman* = harga
6. *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima

Syarat Murabahah

7. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
8. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
9. Kontrak harus sesuai tidak mengandung riba
10. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
11. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan apabila pembelian dilakukan secara utang.

Bolehnya akad murabahah telah disahkan lewat Fatwa DSN-MUI No.4 tahun 2000, adapun ketentuan ketentuan pokok murabahah yang diatur dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Ketentuan Pokok Murabahah Fatwa DSN-MUI No. 4  
tahun 2000

1.	Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bak
----	---

	<p>sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.(pasal 1:4) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli <i>plus</i> keuntungan. (pasal 1:6)</p>
2.	<p>Barang yang diperjual belikan tidak dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam.(pasal 1:2)</p>
3.	<p>Transparansi bank dalam laporan harga pokok barang yang menjadi objek serta biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan barang dalam akad murabahah bil wakalah, bank harus jujur.(pasal 1:6)</p> <p>Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan.(pasal 1:6)</p> <p>Sesuai dengan fatwa DSN MUI No 16 tahun 2000</p> <p>Harga dalam jual beli murbahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan kesepakatan.(pasal 1:1, Fatwa DSN No. 16/IX/20000)</p>
4.	<p>Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli muarabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya atau membeli sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah</p>



	pihak harus membuat kontrak jual beli.(pasal 2:2-3)
5.	Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.(pasal 2:4)
6.	Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.(pasal 3:1)
7.	Jika dalam jual beli murabahah bank mendapat diskon dari <i>Supplier</i> , maka harga barang menjadi harga setelah diskon, karena diskon adalah hak nasabah, jika pemberian diskon setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian/persetujuan yang dimuat dalam akad.(pasal 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)
8.	Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, bank boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.  Besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan bank.(pasal 1:1-2, Fatwa No. 23/2002)
9.	Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad

	ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.(Pasal 1:3-6, Fatwa No. 17/2000)
10.	<p>sengaja atau lalai, menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian.</p> <p>kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkann dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima.</p> <p><i>real lost not opportunity lost.</i></p> <p>Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.(Fatwa No.43/2004)</p>

Sumber: Data di olah


Berikut adalah tabel perbedaan margin murabahah dengan bunga:

Tabel 4.4  
Perbedaan Margin Murabahah Dengan Bunga

No	Margin Murabahah	Bunga
1.	Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, bukan berutang uang, bank serahkan barang.	Uang sebagai objek/komoditas, nasabah berutang uang, bank serahkan uang.
2.	Harga yang telah disepakati tidak bisa dirubah.	Bunga bisa berubah secara sepihak
3.	Sektor moneter dan riil saling terkait, sehingga mendorong pendapatan arus barang dan produksi.	Tidak dikaitkan dengan sector riil

4.	Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktifitas dan <i>entrepreneurship</i> , meningkatkan tenaga kerja( <i>employment</i> ).	Kurang mendorong percepatan arus barang karena tidak mewajibkan adanya barang, kurang mendorong produktifitas
5.	Pertukaran barang dengan uang	Pertukaran uag dengan uang.

Sumber: Nurul Huda dan Muhmmad Heykal, 2010.



Gambar 4.3

Skema Murabahah menurut Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000

Sumber: Kegiatan Usaha Bank Syariah (iB), Nurnasrina dan Adiyes Putra, 2018.

Berdasarkan skema diatas ketentuan dasar dalam akad murabahah sah dilakukan ketika barang secara prinsip sudah dimiliki oleh bank. Bank tidak boleh menjual barang kepa nasabah sebelum barang tersebut dimiliki sepenuhnya oleh bank.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Kur Mikro BSI KCP Genteng Banyuwangi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BSI merupakan Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi Akad yang digunakan pada produk pembiayaan KUR Mikro BSI KCP Genteng Banyuwangi adalah Murabahah Bil Wakalah. Akad murabahah bil wakalah merupakan akad jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di perbankan syariah (Asiyah:2015).

Dalam penerapan dan perkembangannya, akad murabahah ini mengalami modifikasi. Yakni, setiap melaksanakan pembiayaan, akad murabahah selalu disertai dengan akad wakalah. Untuk mengetahui bagaimana proses penyertaan akad wakalah tersebut, perlu dilakukan penjelasan tentang bagaimana proses pembiayaan murabahah dari awal hingga akhir. Penggabungan dua akad diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT, Qs. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu”*. (Tafsir Ibnu Katsir Qs. An-Nisaa ayat 29)

Allah SWT, melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara rib dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. (Eef Saefullo, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, 2017).

Dalam bukunya Qowaidul Fiqhiyah oleh Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, dan Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam pada tahun 2013, menerangkan bahwa ada beberapa kaidah fiqih yang membolehkan adanya murabahah yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمها

Artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”*

Berdasarkan wawancara data yang diperoleh peneliti di Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi diperoleh data tentang alur pembiayaan. Alur pembiayaan tersebut dibedakan menjadi tiga tujuan, yaitu: alur pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumen. Peneliti akan menjelaskan bagaimana alur pembiayaan consumer karna secaragaris besar ketiga tujuan pembiayaan Mikro tersebut alurnya sama menggunakan akad murabahah hanya sistem diawalnya yang beda.

Adapun mekanisme pembiayaan kur mikro adalah sebagai

berikut:

### 1. Permohonan Pembiayaan Mikro

Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada Customer Service dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah harus menyertakan persyaratannya antara lain:

- a. Foto copy KTP (Suami/Istri).
- b. Foto copy kartu keluarga.
- c. Foto copy Aktenikah/cerai.
- d. Foto copy slip gaji selama 3 bulan terakhir.
- e. Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + PBB + IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi perusahaan.
- f. Surat persetujuan suami istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah).

Persyaratan diatas oleh bagian Customer Service akan diserahkan ke bagian Marketing untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap perwakilan/ bendahara calon nasabah.

### 2. Perjanjian Pembiayaan.

Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian kerjasama pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi dengan instansi.

Adapun prosedur dalam perjanjian tersebut adalah:

- a. Bagian marketing meneliti keaslian kelengkapan pembiayaan mikro, misalnya tanda tangan KTP, surat nikah danlain-lain.

b. Mencetak naskah perjanjian dan menyerahkannya ke Kepala Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi

c. Kepala Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi menandatangani perjanjian tersebut paling bawah sebelah kiri surat perjanjian tersebut.

d. Bagian marketing menerima perjanjian tersebut lalu mengirimkannya keinstansi.

e. Pihak instansi mendatangi Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi dan meminta keputusan tentang pembiayaan dan meminta lembar perjanjian pembiayaan.

f. Kepala instansi membaca dan mempelajari dengan seksama perjanjian pembiayaan tersebut dan jika tidak setuju langsung ditandatangani pada sebelah kanan perjanjian tersebut.

### 3. Persetujuan Bagian Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan di setuju oleh bendahara perusahaan, tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan oleh komite pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat penegasan persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan kepada analis pembiayaan dengan persetujuan Komite Pembiayaan.

Adapun prosedur untuk mendapatkan persetujuan komite pembiayaan adalah:

a. Perjanjian pembiayaan diserahkan lagi ke Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi melalui analis pembiayaan.

b. Analisis pembiayaan menganalisis citra instansi yang merekomendasikan calon nasabah.

c. Analisis pembiayaan menganalisis character, capacity, capital, Condition dan collateral per calon nasabah dengan mengecek ke BI Checking dan Bank Checking.

d. Hasil analisis diberitahukan ke Komite Pembiayaan.

e. Dari hasil analisa tersebut maka Komite Pembiayaan baru bisa menentukan apakah pembiayaan yang diajukan calon nasabah disetujui atau tidak.

f. Menelpon bendahara instansi dan memberitahukan bahwa Komite Pembiayaan, telah menyetujui permohonan pembiayaan yang di inginkan.

#### 4. Pembukaan Rekening Nasabah

Setelah proses persetujuan komite pembiayaan, maka masingmasing nasabah datang sendiri ke Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi untuk pembukaan rekening. Rekening ini atas nama individu bukan nama instansi.

#### 5. Penandatanganan Akad

Penandatangan akad dilakukan oleh Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi untuk mengetahui tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan, apakah untuk keperluan konsumtif atau untuk memperoleh pembelian barang modal kerja (menggunakan akad murabahah bil wakalah).

#### 6. Persetujuan

Usulan pembiayaan yang telah dibuat account officer selanjutnya akan diusulkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan. Atas



usulan tersebut komite pembiayaan memiliki hak sepenuhnya untuk menyetujui atau menolak suatu permohonan pembiayaan, bila disetujui, biasanya komite pembiayaan akan memberikan catatan- catatan atau disposisi atas hal-hal yang perlu dipenuhi, dilengkapi, atau dijalankan dalam pemberian pembiayaan. Setiap disposisi yang dibuat oleh komite pembiayaan harus diperhatikan oleh account officer. Bila hal-hal tersebut merupakan keputusan yang harus dipenuhi oleh nasabah, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam persyaratan pembiayaan.

Persetujuan oleh komite pembiayaan selanjutnya ditindak lanjuti dengan penerbitan surat persetujuan pembiayaan. Surat persetujuan pembiayaan merupakan surat pemberitahuan bank kepada nasabah, bahwa bank telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Dalam surat persetujuan pembiayaan tercantum segala hal-hal direkomendasikan dalam usulan pembiayaan, meliputi struktur pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum pembiayaannya direalisasikan.

Apabila nasabah telah membaca dan menyetujui isi surat persetujuan pembiayaan, maka nasabah harus menandatangani di atas materai cukup sebagai bukti sah persetujuan nasabah. Di dalam proses persetujuan ini, pihak bank akan menghubungi bendahara instansi tersebut. Adapun langkah dalam proses persetujuan adalah:

- a. Akad yang telah ditandatangani diperiksa oleh Bank BSI KCP  
Genteng Banyuwangi

b. Pihak Bank BSI KCP Genteng Banyuwangi memberikan surat persetujuan dan kuasa untuk ditandatangani bendahara gaji.

c. Memberikan surat kuasa pendebitan rekening, tanda terima uang oleh nasabah, surat sanggup yang ditandatangani masing-masing Calon nasabah.

d. Seluruh surat ditandatangani dengan dibubuhi materai dan diserahkan lagi ke bagian komite pembiayaan.

#### 7. Pencairan

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan pamungkas dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sejak dilakukannya pencairan pembiayaan kepada seorang nasabah, maka mulai saat itu fasilitas pembiayaan yang diberikan akan dicatat sebagai account bagi bank.

Account tersebut merupakan aktiva yang akan menjadi sumber penghasilan bagi bank, dan pada saat yang sama juga mengandung risiko bagi bank. Risiko utama dari setiap fasilitas pembiayaan adalah adanya peluang untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya bank harus mengelola risiko tersebut dengan baik melalui langkah-langkah yang harus dijalankan secara hati-hati dalam proses pencairan pembiayaan.

### **B. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

Menurut fikih Islam, dalam akad *murabahah*, baik pada saat transaksi maupun tidak, penjual memang sudah memiliki persediaan barang untuk di *murabahah*-kan. Namun, merujuk kepada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan pertama ayat tiga dimana “bank membiayai sebagian

atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.”

Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangidalam hal ini bukanlah sebagai penjual murni yang memang memiliki persediaan barang atau komoditi sebelum melakukan *murabahah* dengan nasabah. Dalam praktiknya bank hanya akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dengan dana dikeluarkan oleh bank, setelah barang tersebut diperoleh oleh nasabah barulah barang tersebut secara prinsip dianggap milik bank dan bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabaha dengan menambahkan margin dalam harga jual barang tersebut.

Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni. Dalam pelaksanaanya, pembiayaan modal kerja di Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi, selain melakukan akad *murabahah*, bank juga melakukan akad *wakalah* untuk mendelegasikan tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah tidak akan mendapatkan barang dari bank melainkan hanya sejumlah uang pembiayaan untuk dibelikan barang kepada *supplier*.

Merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional, berikut ini ketentuan syariah dari penggunaan akad *wakalah* dalam bermuamalat. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketetapan pertama ayat 9 dinyatakan, “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.”

Setelah dilakukan observasi di Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi, mengenai praktik pembiayaan Murabahah bil Wakalah dapat diketahui beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi, diantaranya yang belum terpenuhi yaitu:

1. *Ba'I* = penjual/ pihak yang memiliki barang

Syarat *Ba'I* pihak penjual dalam hal ini adalah bank syariah, namun pada prakteknya barang yang diperjual belikan belum dimiliki oleh bank syariah, bank akan memindahkan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

2. *Mabi'* = barang yang akan diperjual belikan

Syarat *Mabi'* barang harus secara resmi menjadi milik sipenjual serta halal zat serta akadnya. Dalam hal ini rukun yang tidak terpenuhi yaitu barang tersebut belum menjadi milik bank, dan bank tidak memiliki andil dalam pembelian tersebut, bank hanya memberikan dana dalam bentuk realisasi pembiayaan, ini tentu menciderai rukun jual beli, karena seharusnya barang yang diperjual belikan harus resmi menjadi milik bank.

Berikut adalah syarat lain dari murabahah yang belum terpenuhi dalam akad murabahah bil wakalah:

- a. Obyek Pembiayaan Murabahah harus dimiliki oleh Bank terlebih dahulu. Konsep kepemilikan oleh Bank bisa diakui berdasarkan bukti yang sah secara prinsip dan sesuai dengan syariah. Ciri obyek pembiayaan Murabahah telah dimiliki secara prinsip adalah obyek tersebut memiliki

spesifikasi yang jelas, mudah diidentifikasi, memiliki nilai, memiliki bukti legal kepemilikan (akta milik), dapat diperjual-belikan, serta dapat dipindahkan kepemilikannya. Kepemilikan oleh Nasabah diakui setelah Bank menyerahkan Obyek Pembiayaan kepada Nasabah setelah para pihak menyepakati kontrak Murabahah. Akibat kepemilikan Obyek Pembiayaan oleh Nasabah, seluruh hak dan kewajiban atas Obyek Pembiayaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.

- b. Satu Obyek Pembiayaan tidak boleh digunakan dalam beberapa kontrak Murabahah secara bersamaan (simultan). Beberapa Obyek Pembiayaan boleh digunakan dalam satu kontrak Murabahah untuk para pihak yang sama pada satu waktu yang sama. Nasabah tidak memiliki hak tukar (khiyar) atas Obyek Pembiayaan yang ditemukan memiliki cacat pada saat atau setelah kontrak disepakati. Nasabah memiliki hak tukar (khiyar) atas Obyek Pembiayaan jika cacat terjadi dan ditemukan sebelum kontrak disepakati.

Bank Indonesia cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, Bank Indonesia menegaskan kembali penggunaan media *wakalah* dalam *murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Bahkan dalam bagian penjelasan peraturan Bank Indonesia tersebut ditegaskan bahwa akad *wakalah* harus dibuat terpisah dengan akad *murabahah*. (Ahmad Maulidizen,

Joni Tamkin Borhan, 2016)

Menurut hasil analisis dari komparasi antara praktik murabahah di Bank BSI Kcp Genteng Banyuwangi dengan peraturan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) No. 4 tahun 2000 tentang murabahah terdapat beberapa kesenjangan, yaitu bank tidak menjadi penjual murni, serta bank tidak menyediakan persediaan, bank hanya sebagai lembaga yang kelebihan dana, untuk menyalurkan sejumlah dana kepada nasabah. Sepintas ini mirip dengan bank konvensional yang hanya menyalurkan dana kepada nasabah untuk berbagai kebutuhan, namun apabila ditelisik lebih dalam, ada perbedaan yang jelas antara bank syariah dan bank konvensional.

Bank syariah menganalisis dan mengawasi apa kebutuhan nasabah dan kemana akan digunakan, bank memonitoring jenis barang atau jenis usaha yang akan dijalani nasabah, barang tersebut harus halal baik zat dan akadnya, apabila untuk odal usaha maka harus halal pula usahanya. Setelah nasabah membeli barang, maka barang tersebut akan dijual kembali oleh bank kepada nasabah dengan tambahan margin yang disesuaikan dengan jumlah *plafond*, dari hasil penelitian jumlah margin tidak pernah melebihi 5%.

Kurangnya kesesuaian antara teori dan praktik ini adalah bagian dari transisi praktek muamalah biasa dengan praktik dilembaga keuangan bank, karena bank hanya sebagai penghimpun dan penyaluran dana maka bank tidak melakukan pembelian persediaan barang dagang.

Setiap produk yang dikeluarkan bank syariah sudah melalui

persetujuan para ahli, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah (DPS), para ahli ini menguasai ilmu keungan umum serta paham dengan ilmu fiqih, persetujuan inilah yang kemudian memunculkan akad murabahah bil wakalah.

Meski akad ini kurang sesuai dengan aturan yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI N0.4 tahun 2000, kita perlu mengapresiasi usaha bank syariah untuk menjauhkan kita dari bahaya Maysir, Gharar, dan Riba karena sudah ada niat dan upaya untuk menjauhkan kegiatan muamalah kita dari bahaya tersebut.

Semoga niat kita untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, menjadi nilai tersendiri dihadapan Allah dan menjadi pembeda antara yang melakukan transaksi di bank umum dan yang melakukan transaksi di bank syariah dengan ilmu yang diperoleh melalui fiqih muamalah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari rumusan masalah yang disajikan, analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad Murabahah bil Wakalah di BSI Kcp Genteng Banyuwangi, Bank berperan sebagai investor bukan penjual, objek yang diperjual belikan belum menjadi milik bank, murabahah tidak hanya untuk pembiayaan konsumtif namun berlaku juga untuk modal usaha, akad yang dilakukan yaitu wakalah baru kemudian murabahah.
2. Murabahah bil Wakalah menurut Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000 Bank sebagai penjual, objek yang diperjual belikan harus secara prinsip menjadi milik bank, dari analisis yang telah dilakukan akad ini kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.4 Tahun 2000.

#### **A. Implikasi Penelitian**

1. Implikasi Teori

Penelitian ini akan menguatkan dan mengembangkan keilmuan fiqh muamalah dan juga perbankan syariah.

2. Implikasi Kebijakan

Penerapan akad khususnya pada lembaga perbankan syariah yang sesuai dengan ketentuan syariah dapat dijadikan landasan dalam menentukan keputusan pada lembaga perbankan syariah.



### C. Saran

Dalam hal ini saran yang hendak penulis sampaikan yaitu, kita paham bahwa didirikannya Bank Syariah yaitu untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*, maka diharapkan prinsip dan sistem bank syariah bisa terlaksana sesuai syariah.

Bank Syariah diharapkan mampu membuat keterkaitan antara sektor ekonomi ril dan sektor ekonomi moneter sesuai dengan *sunnatullah muamalah*, jika pembiayaan dengan akad murabahah bil wakalah dianggap mampu menggantikan semua peran pembiayaan, maka bank akan kehilangan beberapa peran akad lain seperti mudharabah dan musyarakah yang sebenarnya memiliki manfaat untuk nasabah dalam kebutuhan usaha lain terlepas dari persediaan barang dagang dan kebutuhan konsumtif.

Bank Syariah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, obligasi, dan lain-lain, agar bank tidak terfokus pada kegiatan pembiayaan saja, jumlah pembiayaan yang terlalu banyak dibanding pendanaan akan mengakibatkan masalah kesehatan bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid 2019. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.
- Alim, Zainul & Nurkomalasari, Nisa. 2018. *Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. My Campaign Journal. Vol 3 No. 1
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- All-Mushih , Abdullah dan ash-Shawi, Shalah,2018. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq
- Anugrah, Murni L, 2010. *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten,.
- Ascarya, dan Yuminita,2015. *Bank Syariah, Gambaran Umum*, Jakarta:PPSK Bank Indonesia.
- Binti nur, Asiyah,2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Djuawaini, Dimyauddin, 2018. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Celebsn UH III.Yogyakarta.
- Evarianti, Ika, dkk. 2019.*Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bms Uinsa Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi: El-Qist Vol 9 No.1*
- Fauziah, fitri N, dkk, 2021. *Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar*. Kajian Ekonomi& Bisnis Islam: El-Mal Vol 4 No.2
- Hakim, Lukman, 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, Yogyakarta.
- Harun, 2013. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Indrianto, Nur, 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Karim, Adiwarman 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Latif, Abdul, 2016. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah*.

Mujiburrido, 2021. *Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha Bilwakalah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan, Yogyakarta*. Jurnal Hukum Bisnis Islam: Az-Zahra Vol 3 No.1

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono, 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Darussalam, 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Blokagung: IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi.

## **LAMPIRAN**



مَجْلِسُ الشَّرِيَاةِ الْوَسْطَى

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/TV/2000

Tentang

**MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
  - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
  - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."*

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيُ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتُهُ.

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”*

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

*“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”*

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
  - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

*Ketiga* : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

*Keempat* : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.



3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

*Kelima* : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:


1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keenam* : Bangkrut dalam Murabahah:  
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.  
1 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,  
  
Drs. H.A. Nazri Adlani





مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL

NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

WAKALAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
  - bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
  - bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...  
... رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سَنَةِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

7. Umat Islam ijma’ tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur’an dan hadis.

8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

*Pertama* : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum,
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.


*Ketiga* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

  
Drs. H.A. Nazri Adlani







# INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

# IAIDA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

### TERAKREDITASI

### BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. Masrudin  
 NIM/NIMKO : 1713810019  
 PRODI : Perbankan Syariah (PSY)  
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
	2 Feb 22	Pengajuan Judul Proposal Skripsi	Nafati	
	4 Feb 22	Pengajuan judul proposal sesuai jurnal	Nafati	
	5 Feb 22	Revisi Proposal - Tambahkan Daftar Pustaka	Nafati	
	10 Feb 22	Revisi - Daftar pustaka, Bab I, ii, iii	Nafati	
	13 Feb 22	Revisi - Bab I, ii, iii	Nafati	
	2 Mar 22	Revisi - Bab I ii iii	Nafati	
	16 Mar 22	Revisi - Bab ii iii	Nafati	
	21 Mar 22	Revisi - Bab ii iii	Nafati	
	13 Apr 22	Ace - Seminar	Nafati	
	15 Apr 22	Abstrak	Nafati	
	21 Apr 22	Revisi, Bab I ii, iii Tambah materi (teori)	Nafati	
	22 Apr 22	Revisi - Pembahasan, kesimpulan	Nafati	
	23 Apr 22	Revisi - Daftar Pustaka.	Nafati	
	24 Apr 22	Revisi - Lampiran.	Nafati	
	25 Apr 22	Ace sidang skripsi	Nafati	
	26 Apr 22	Revisi - Bab I ii iii, Pembahasan, dll.	Nafati	

Mulai Bimbingan : 02 Feb 2022

Batas Akhir Bimbingan : 26 Apr 2022

Blokagung, 19 Juni 2021

Mengetahui,  
Ketua Prodi

MUNAWIR, M.Ag.

Dosen Pembimbing

Nafati  
(.....) Hawal Ika Susanti, S.Pd., M.Si

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

## Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 18% Duplicate

Date	Wednesday, August 10, 2022
Words	3010 Plagiarized Words / Total 16592 Words
Sources	More than 267 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

SKRIPSI IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Oleh : M. Nasrudin NIM: 1713210019 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKKAGUNG BANYUWANGI 2022 SKRIPSI IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Oleh : M. Nasrudin NIM: 1713210019 PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKKAGUNG BANYUWANGI 2022 Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal: 04 April 2022 Mengetahui Kepala Program Studi Pembimbing Perbankan Syariah Munawir S.Ag.,M.Ag Munawir S.Ag.,M.Ag

NIY: 3150312027201 NIY: 3150312027201 PENGESAHAN Skripsi Saudara Muhammad Hanafi telah dimunaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Program Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal: ..... Dan telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) TIM PENGUJI: Penguji Utama Nawal Ika Susanti, S. Pd., M. Si NIY: 3151212068801 Penguji 1 Penguji 2 Yunus Zamroji, S.E.,Sy. M.E. Munawir S.Ag.,M.Ag

NIY: 3151523128501 NIY: 3150312027201 DEKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam



### Sources found:

Click on the highlighted sentence to see sources.

### Internet Pages

- <1% <https://repository.metrouniv.ac.id/id/ep>
- <1% <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/ep>
- <1% <https://repository.metrouniv.ac.id/id/ep>
- <1% <http://digilib.unimed.ac.id/6116/2/2.Put>
- <1% <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprin>
- <1% <http://febi.iaida.ac.id/>
- <1% <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uploa>
- <1% <https://kimia.ub.ac.id/wp-content/upload>
- <1% <http://febi.radenfatah.ac.id/>
- <1% [http://eprints.undip.ac.id/41678/6/6\\_HAL](http://eprints.undip.ac.id/41678/6/6_HAL)
- <1% <http://repository.uinbanten.ac.id/5695/2>
- <1% <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3>
- <1% <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/h>
- <1% <http://etheses.iainmadura.ac.id/1008/12/>
- <1% <https://febi.metrouniv.ac.id/pbs>
- <1% <http://digilib.uinsby.ac.id/15153/55/Cov>
- <1% <https://digilib.uinsby.ac.id/51865/2/Ghe>
- <1% <https://repository.usd.ac.id/39910/2/178>
- <1% <http://repository.unpas.ac.id/33070/5/10>
- <1% <https://indra-alfiandi.blogspot.com/2015>





**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM**  
**IAIDA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**TERAKREDITASI**  
**BLOKAGUNG - BANYUWANGI**

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 Telp. (0333) 847459, Fax. (0333) 846221, Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id-Email: iaidablokagung@gmail.com

Nomor : 31.5/ /FEBI.IAIDA/C.3/ III/2022  
Lamp. : -  
Hal : **PENGANTAR PENELITIAN**

Kepada Yang Terhormat:  
**KCP BSI Genteng Banyuwangi, Jl. Diponegoro No.14, Dusun Krajan, Genteng Kulon,  
Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68411**  
Di - Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi, memohonkan izin penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : M. NASRUDIN  
TTL : Sukadana, 02 Desember 1999  
NIM : 1713210019  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Alamat : Kec. Sukadana Jaya-Kab. Lampung Timur-Lampung  
HP : 081382691906  
Dosen Pembimbing : Nawal Ika Susanti, S. Pd., M. Si.

Untuk dapat diterima/melaksanakan penelitian di lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyelesaian program skripsi.

Adapun judul penelitiannya adalah:

**"IMPLEMENTASI AKAD MUROBAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR  
MIKRO DI BSI KCP GENTENG BANYUWANGI MENURUT PERSEPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH"**

Atas perkenan dan kerja samanya yang baik diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Blokagung, 28 Maret 2022



Jely Ana Herawati Ekaningsih, S.E., MH., MM  
NIP. 3150426027901



## SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Ismanto  
Jabatan : Branch Manager

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : M. Nasrudin  
NIM : 1713210019  
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian mengenai IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK KUR MIKRO ib DI PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk KCP BANYUWANGI GENTENG, pada tanggal 28-29 Maret 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum wr. wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
KC Banyuwangi Genteng



**DWI ISMANTO**  
Branch Manager



**INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM**  
**IAIDA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**TERAKREDITASI**  
**BLOKAGUNG - BANYUWANGI**

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333 , Website: www.iaida.ac.id , E-mail: iaidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Nama : *M. Masrudin*  
NIM : *1713210019*  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : *Implementasi Akad Murabahah Bil Muamalah  
pada Produk KUR Mikro BSI (cek Gantung  
Banyuwangi Menurut Perspektif Ekonomi  
Syariah*

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari ..... tanggal *13 April* 2022.

Blokagung, *11 Agustus* ..... 2022

Mengetahui,

Pembimbing

Dekan



(*Maulana Hca Susanti, S.P., M.Si.*)

Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM., CRP.  
NIDN. 2125027901

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : M. Nasrudin  
**Tempat Tanggal Lahir** : Sukadana, 02 Desember 1999  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Agama** : Islam  
**Jurusan** : Perbankan Syariah (Psy)  
**Telp** : 0813 8269 1906  
**Email** : nasrmuhammad02@Gmail.com  
**Alamat** : Desa Sukadana Jaya Kec. Sukadana Kab.  
Lampung Timur, Lampung

### Riwayat Pendidikan Formal:

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD	2005	2011	MI Miftahuttholibin	-
SMP	2011	2014	MTs Miftahuttholibin	-
SMK	2014	2017	SMK Ma'arif NU 04 Darurrahmah	Akuntansi Manajemen
S1	2017	2022	IAIDA Darussalam Blokagung Banyuwangi	Perbankan Syariah

### Riwayat Pendidikan Non Formal:

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
ULA	2017	2019	Madin Al - Amiriyyah	-
WUSTHO	2019	2021	Madin Al - Amiriyyah	-
ULYA	-	-	-	-

Banyuwangi, 20 Juli 2022

M. Nasrudin